

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan Kebijakan Teknis dibidang Pekerjaan Umum;
- b. memberikan Perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas di bidang Pekerjaan Umum;
- d. pengelolaan urusan Ketatausahaan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pengairan;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

Bidang Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Seksi Eksploitasi, Mutu dan Pemeliharaan.

Pasal 8

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Peningkatan;
- b. Seksi Pemeliharaan, Mutu dan Peralatan.

Pasal 9

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan, Perumahan dan Tata Bangunan;
- b. Seksi Penyehatan lingkungan, Mutu dan Permukiman.

Pasal 10

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan, Tata Kota dan Perijinan;
- b. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan.

Pasal 11

Uraian Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi-seksi di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan terhadap pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Sistem Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005

BUPATI BOALEMO

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

Drs. NICO HABIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

1. UMUM

Menurut Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pasal 120 Undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pedoman organisasi perangkat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing – masing.

Dengan demikian diharapkan Daerah dapat menyusun organisasi Perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / atau pihak ketiga.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Daerah Otonomi Kabupaten Boalemo dapat membentuk Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal – hal yang dielaborasi khusus, maka Pemerintah Daerah membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pertanggung jawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktur Kepala Dinas berada langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup **jelas**

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167) ;
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

- e. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899),Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 3965);
- f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- i. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
- k. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Boalemo ;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
6. Sekreatris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
7. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo ;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bidang Kehutanan

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- b. Pemberian Perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dan cabang dinas di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

1. Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian tata Usaha ;
 - c. Sub dinas Inventarisasi, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ;
 - d. Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Penyuluhan ;
 - e. Sub Dinas Pengembangan Usaha Kehutanan ;
 - f. Sub Dinas Pengelolaan, Pemulihan dan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
 - g. Cabang Dinas ;
 - h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian tata Usaha Terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub bagian Kepegawaian ;

Pasal 7

Sub Dinas Inventarisasi, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Hutan;
- b. Seksi Pengawetan Tanah, Air dan Perhutanan Sosial;
- c. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.

Pasal 8

Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Hutan;
- b. Seksi Hukum dan Perundang-undangan;
- c. Seksi Penyuluhan.

Pasal 9

Sub Dinas Pengembangan Usaha Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Aneka Usaha Kehutanan;
- b. Seksi Iuran Hasil Hutan dan Jasa Hutan;
- c. Seksi Peredaran Hasil Hutan.

Sub Dinas Pengelolaan, Pemulihan dan Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
- b. Seksi Pendataan, Informasi dan Evaluasi Lingkungan;
- b. Seksi Perlindungan dan Pemulihan Lingkungan;
- c. Seksi Monitoring dan Penilaian AMDAL;
- d. Seksi Standard dan Baku Mutu Lingkungan;
- e. Seksi Penelitian

Pasal 10

Uraian Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi-seksi di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1). Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih cabang Dinas;
- (2). Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria yang ditetapkan;
- (3). Pembentukan cabang Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1). Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundangan yang berlaku;
- (3). Pembentukan Unit Pelaksana Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang bersangkutan;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3). Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang;
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya;
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya dinas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan baik.

Pasal 16

- (1). Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2). Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

- (1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;

- (2). Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3). Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Sistem Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2004

Ditetapkan di : TILAMUTA
Pada Tanggal :

BUPATI BOALEMO

IWAN BOKINGS

Diundangkan di : Tilamuta

Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Drs. NICO HABIE

NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2003 NOMOR

.....SERI.....

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR: TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN,
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14)
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Boalemo
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi
5. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo
6. Sekreatris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
7. Dinas adalah Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Boalemo
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan, lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Boalemo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan Lingkungan Hidup dan Pertambangan.

- b. Pemberian Perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dan cabang dinas di bidang Kehutanan Lingkungan Hidup dan Pertambangan
- d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

1. Organisasi Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Rehabilitasi Hutan Lahan dan Hukum
 - d. Sub Dinas Aneka Usaha Kehutanan.
 - e. Sub Dinas Lingkungan Hidup.
 - f. Sub Dinas Pertambangan
 - g. Cabang Dinas
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian tata Usaha Terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

Sub Dinas Rehabilitasi Hutan Lahan dan Hukum.

- a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- b. Seksi Hukum

Pasal 8

Sub Dinas Aneka Usaha Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan.
- b. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Hasil Hutan

Pasal 9

Sub Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan
- b. Seksi Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan.

Pasal 10

Sub Dinas Pertambangan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Pertambangan.
- b. Seksi Pengawasan Pertambangan.

Pasal 11

Uraian Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi-seksi di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1). Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih cabang Dinas
- (2). Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
- (3). Pembentukan cabang Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1). Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundangan yang berlaku;
- (3). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang bersangkutan;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3). Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugas Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang

- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan terhadap pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya
- (4). Dalam melaksanakan tugas dinas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan baik.

Pasal 17

- (1). Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2). Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3). Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Sistem Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Boalemo berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : TILAMUTA
Pada Tanggal :

2004

BUPATI BOALEMO

IWAN BOKINGS

Diundangkan di : Tilamuta
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Drs. NICO HABIE
NIP. 560 007 252

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2004 NOMOR
.....SERI.....**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR: TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boalemo.
 - b. Bahwa guna penyesuaian dalam Penerapan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagai pengganti Peraturan

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Penataan dan Penggabungan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965)
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060)
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14)
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOALEMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Boalemo
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi
5. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo
6. Sekreatris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
7. Dinas adalah Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bidang Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup .
- b. Pemberian Perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas di bidang Kehutanan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

1. Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Rehabilitasi Hutan Lahan dan Hukum
 - d. Bidang Aneka Usaha Kehutanan.
 - e. Bidang Pertambangan
 - f. Bidang Lingkungan Hidup.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian tata Usaha Terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

Bidang Rehabilitasi Hutan Lahan dan Hukum .

- a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- b. Seksi Hukum

Pasal 8

Bidang Aneka Usaha Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan.
- b. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Hasil Hutan

Pasal 9

Bidang Pertambangan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Pertambangan.
- b. Seksi Pengawasan Pertambangan

Pasal 10

Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan
- b. Seksi Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan.

Pasal 11

Uraian Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Seksi-seksi di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1). Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundangan yang berlaku;
- (3). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang bersangkutan;

- (2). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3). Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1). Dalam melaksanakan tugas Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan terhadap pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya
- (4). Dalam melaksanakan tugas dinas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan baik.

Pasal 15

- (1). Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2). Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3). Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Sistem Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Boalemo berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Boalemo. dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

2004

Ditetapkan di : TILAMUTA
Pada Tanggal :

BUPATI BOALEMO

IWAN BOKINGS

Diundangkan di : Tilamuta

Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Drs. NICO HABIE

NIP. 560 007 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2004 NOMOR

.....SERI.....